

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 114 /PM.00.02/K.BB-02/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Muntok, 14 April 2023

Kepada Yth: *Terlampir*

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

B. Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas, dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah *Senin, 24 April 2023 s.d Sabtu, 25 November 2023* ;

2. Bahwa Berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Program dan Jadwal Kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon : **Senin, 24 April 2023 s.d Minggu, 30 April 2023**
 - b. Pengajuan Bakal Calon : **Senin, 1 Mei 2023 s.d Minggu, 14 Mei 2023;**
3. Berdasarkan **Pasal 8** PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi:

“(1) Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :

 - a. Disusun dalam daftar Bakal Calon;*
 - b. Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;*
 - c. Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan*
 - d. Setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.*

(2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan.”
4. Berdasarkan **Pasal 9** PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi :

“(1) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa daftar Bakal Calon yang menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon.

(2) Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.

(3) *Ketentuan mengenai formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*"

5. Berdasarkan **Pasal 10 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) huruf c** PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi :

"(1) *Formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu dan ditandatangani oleh : c. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART mengenai kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten/kota.*

(2) *Dalam hal : c.ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat kabupaten/kota dengan dilengkapi surat kuasa dari ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota atau nama lain yang sah.*"

6. **Diimbau** kepada kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bangka Barat pada saat melakukan pendaftaran Pengajuan Bakal Calon untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sesuai dengan ketentuan **Pasal 12** PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
7. Berdasarkan **Pasal 18** PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi : *“Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan :*
 - a. *Surat keterangan dari kepala Lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,;*
 - b. *Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
 - c. *Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.”*
8. Berdasarkan **Pasal 19** PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi :
“Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 12 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:
 - a. *salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
 - b. *surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan*

atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

9. **Diimbau** kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan standar tata laksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada **angka 1 sampai dengan angka 8** diatas.
10. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
RIO FEBRI FAHLEVI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun
2024
Wilayah Kabupaten Bangka Barat

No	Nama	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
4	Partai Golongan Karya (Golkar) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
6	Partai Buruh Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
12	Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
13	Partai Bulan Bintang (PBB) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
14	Partai Demokrat Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
18.	Partai Ummat Kab. Bangka Barat	Partai Nasional